



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN BEKASI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat

Nomor : 24 Tahun 2018

Tanggal : 21 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

ttd

H. UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN BEKASI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi berdasarkan dan berasaskan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, kompetitif dan proporsional semula telah diatur berdasarkan peraturan Bupati Nomor 420/Kep.24-Disdik/2017 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, namun sesuai perkembangannya perlu cabut untuk disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor : 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6) (Sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN BEKASI**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diatur mengenai Petunjuk Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi yang secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah sebagai dasar dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, kompetitif dan proporsional.

Pasal 3

Sasaran Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru di Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah TK/PAUD, SD dan SMP yang telah ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui mekanisme penerimaan Online dan Offline.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 420/Kep.24-Disdik/2017 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik di Kabupaten Bekasi Tahun 2017/2018 dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 420/Kep.24-Disdik/2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik di Kabupaten Bekasi Tahun 2017/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Mei 2018

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : **21 MEI 2018**

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 24



Lampiran : PERATURAN BUPATI BEKASI
Nomor : 24 Tahun 2018
Tanggal : 21 Mei 2018
Tentang : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2018/2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh input pendidikan dalam hal ini peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan disatuan pendidikan, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan para orang tua peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Daya tampung sekolah negeri dari berbagai jenjang sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri sangat tinggi, oleh karena itu keterbatasan daya tampung sekolah negeri dapat terpenuhi oleh daya tampung sekolah swasta.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka penerimaan peserta didik baru yang dilakukan harus berasaskan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, kompetitif dan proporsional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Dapodik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 76/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6) (Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33A Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55);



C. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
7. Bidang adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
9. Masalah tambahan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru,
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,
11. Putra dan Putri guru adalah anak kandung guru;
12. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
14. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
15. Peserta didik adalah peserta didik PAUD, TK, SD, SMP dan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B.
16. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
17. Calon peserta didik baru luar Kabupaten Bekasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili dari luar Kabupaten Bekasi, asal sekolah dari dalam dan luar Kabupaten Bekasi, Verifikasi dokumen pendaftaran bagi calon peserta didik tersebut menggunakan Kartu Keluarga (KK) Domisili Calon peserta didik.
18. Calon peserta didik baru dalam Kabupaten Bekasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di Kabupaten Bekasi dan asal sekolah dari dalam dan luar Kabupaten Bekasi. Verifikasi dokumen pendaftaran bagi calon peserta didik tersebut menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6 bulan sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru di laksanakan;
19. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
21. PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD dan SMP.
22. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem Online dilakukan dengan mekanisme



- komputerisasi yang terkoneksi/terhubung melalui jaringan Internet ke server PPDB Online Kabupaten Bekasi
23. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Zona wilayah adalah wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
 25. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik tingkat kabupaten Bekasi untuk jenjang SD.
 26. Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat USPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk pendidikan kesetaraan (paket A)
 27. Nomor Peserta Ujian Sekolah adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti kegiatan Ujian Sekolah
 28. Nomor Peserta US Pendidikan Kesetaraan adalah Nomor Bukti Keikutsertaan Peserta Didik dalam Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan.
 29. Daftar Nilai Ujian Sekolah adalah Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah jenjang SD.
 30. Daftar Nilai Ujian Sekolah Paket A yang selanjutnya disebut DNUS Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Sekolah Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti Ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
 31. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/ Madrasah.
 32. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;
 33. Orangtua/wali adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik.

D. Tujuan, Prinsip, dan Asas PPDB

1. PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:
 - a. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. Penolakan PPDB tidak boleh terjadi bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir;
 - c. Kebebasan menentukan pilihan sekolah merupakan hak bagi calon peserta didik.
3. Pelaksanaan PPDB memiliki asas:
 - a. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik Baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat Terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang Mungkin terjadi;
- c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik dapat Dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun Hasilnya; dan
- d. **Berkeadilan**, artinya penerimaan peserta didik tidak membeda – bedakan Suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan Harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan.
- e. **Kompetitif**, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan parameter seleksi dan kompetensi yang disyaratkan satuan pendidikan tertentu.
- f. **Proporsional**, artinya penerimaan peserta didik baru mempertimbangkan calon peserta didik baru berasal dari masyarakat ekonomi prasejahtera yang berdomisili terdekat pada wilayah kecamatan atau yang berdomisili pada wilayah desa yang berbatasan langsung dengan desa tempat kedudukan sekolah walaupun berbeda kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

BAB II

PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PAUD, TK, SD DAN SMP

A. Penyelenggara PPDB terdiri atas:

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten
 - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Daerah Kabupaten adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan di Tingkat Kabupaten.
 - b. Dewan Pembina terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten, meliputi Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Negara Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang PAUD, SD dan SMP, Tim Pengelola TIK, serta Tim Verifikasi Data
 - d. Tim Pengaduan/ Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kabupaten dan pemangku kepentingan pendidikan.
 - e. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Kecamatan
 - a. Penyelenggara PPDB Tingkat kecamatan adalah Panitia PPDB kecamatan yang terdiri dari Tim Pengawas di Tingkat kecamatan.



- b. Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah.
- c. Penyelenggara PPDB Tingkat Kecamatan untuk jenjang PAUD, TK, SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
3. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan
 - a. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
 - b. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
 - c. Tim Pengawas terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
 - d. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

1. Tingkat Kabupaten
 - a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta didik baru Tingkat Kabupaten;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
 - c. Mendata dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - d. Mendata dan menetapkan daya tampung jenjang SD dan SMP;
 - e. Menyusun petunjuk teknis PPDB;
 - f. Mendistribusikan petunjuk teknis PPDB ke satuan pendidikan setiap jenjang;
 - g. Membangun kerjasama dengan pihak pihak terkait;
 - h. Membentuk Posko Pelayanan PPDB tingkat Kabupaten;
 - i. Melaksanakan memonitor dan supervise penyelenggaraan PPDB;
 - j. Melaksanakan evaluasi;
 - k. Menyusun laporan;
2. Tingkat Kecamatan
 - a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta didik baru Tingkat Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
 - c. Mendata dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - d. Mendata dan menetapkan daya tampung PAUD, TK, SD;
 - e. Membentuk Posko Pelayanan PPDB tingkat Kecamatan;
 - f. Memonitor dan mengawasi penyelenggaraan PPDB;
 - g. Mengevaluasi;
 - h. Menyusun laporan;
3. Tingkat Satuan Pendidikan
Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat satuan pendidikan, sebagai berikut :
 - a. Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan;



- b. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada Peserta yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau Orangtua/Wali murid;
- c. Mensosialisasikan kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar;
- d. Memahami petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2018/2019;
- e. Membuat usulan rencana daya tampung PPDB tahun pelajaran 2018/2019;
- f. Menandatangani pakta integritas bagi semua unsur personil sekolah;
- g. Menyiapkan hardware dan software PPDB;
- h. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung PPDB;
- i. Menjelaskan mekanisme pendaftaran PPDB kepada calon peserta didik baru;
- j. Membantu calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran PPDB;
- k. Mengolah data;
- l. Membangun Kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- m. Melaksanakan rapat PPDB pada tingkat satuan pendidikan;
- n. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
- o. Memverifikasi berkas kelengkapan dokumen daftar ulang;
- p. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi calon peserta didik baru;
- q. Membuat laporan pelaksanaan PPDB;

BAB III

SISTEM DAN JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sistem Penerimaan

1. Sistem Offline

- a. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem Offline diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan PAUD, TK dan SD kecuali SD yang ditetapkan oleh surat keputusan kepala dinas pendidikan untuk mengikuti sistem online.
- c. Sistem Offline pada Jenjang satuan pendidikan SMP Kelas Olahraga ditetapkan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- d. Sistem Offline pada Jenjang satuan pendidikan SMP Negeri diberlakukan untuk Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Kesenian ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- e. Sistem Offline pada Jenjang satuan pendidikan SMP Negeri diberlakukan untuk SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

2. Sistem Online

- a. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem Online dilakukan dengan mekanisme komputerisasi yang terkoneksi/terhubung melalui jaringan Internet ke server PPDB Online Kabupaten Bekasi.



- b. Sistem Online diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan SD Negeri yang ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengikuti sistem Online atas usulan Kepala Sekolah Dasar Negeri.
- c. Sistem Online diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan Jalur :
 - 1) PPDB SD Negeri :
 - a) Jalur Umum Tahap I;
 - b) Jalur Umum Tahap II
 - 2) SMP Negeri :
 - a) Jalur Umum Tahap I;
 - b) Jalur Prasejahtera (Zonasi);
 - c) Jalur Putra/Putri Guru (Zonasi);
 - d) Jalur Rayonisasi (Zonasi);
 - e) Jalur Umum Tahap II.
- d. Sistem Online Jalur Umum Tahap II berlaku untuk Jenjang satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri yang belum memenuhi daya tampung.
- e. Parameter seleksi PPDB sistem Online :
 - (1) Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
 - (2) Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (tujuh) tahun 0 bulan pada tanggal 1 Juli 2018
 - (3) Pengecualian bagi peserta didik baru yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa kurang dari usia 6 (enam) tahun 0 bulan pada tanggal 1 Juli 2018 dapat diterima.
 - (4) Kecerdasan istimewa dan bakat istimewa atau kesiapan belajar yang direkomendasi oleh psikolog.

B. Jalur Penerimaan

1. Sistem Offline :

a. Jalur Prestasi.

- (1) PPDB Jalur Prestasi diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP yang memiliki Sertifikat juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten keatas berasal dari dalam dan luar Kabupaten pada kejuaraan resmi (*Pemerintah atau Induk Organisasi Bentukan Pemerintah*) yang berjenjang (*Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional*) 2 tahun kebelakang
- (2) PPDB Jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Prestasi :
 - (a) Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan Calistung (membaca menulis dan menghitung), OSN (Olimpiade Sains Nasional), Sapta Lomba PAI dan KSM (Kompetensi Sains Madrasah).



(b) Prestasi Bidang Olahraga.

Jalur Prestasi Bidang Olahraga diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), PORDA (Pekan Olahraga Daerah) dan KEJURDA (Kejuaraan Daerah), Liga Pelajar Kab. Bekasi.

(c) Prestasi Bidang Kesenian.

Jalur Prestasi Bidang Kesenian diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) dan AKSIOMA (Apresiasi Kreasi Seni Islami Olahraga Madrasah).

(3) Seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP Negeri se Kabupaten Bekasi

(4) Pendaftaran calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi dilakukan secara offline dan dites sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

(5) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.

b. Jalur Kelas Olahraga SMP Negeri

PPDB Jalur Kelas Olahraga diperuntukkan bagi lulusan SD sederajat yang memiliki Bakat pada bidang Olahraga, Sekolah Penyelenggara Kelas Olahraga **SMP Negeri 3 Cikarang Utara**.

c. Jalur Inklusi

1) PPDB Jalur Inklusi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SD/MI yang memiliki kebutuhan Khusus (Tunanetra, Tunarungu dan Tunadaksa)

2) Sekolah Penyelenggara Jalur Inklusi adalah :

a) Jenjang SD

Seluruh penyelenggara pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi.

b) Jenjang SMP

Seluruh penyelenggara pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi.

**d. SMP Terbuka.**

- 1) PPDB SMP Terbuka diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD/MI dengan menggunakan metode belajar mandiri dalam bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk.
- 2) Sekolah Penyelenggara SMP Terbuka adalah :
 - (a) SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
 - (b) SMP Negeri 1 Tambun Utara
 - (c) SMP Negeri 2 Babelan
 - (d) SMP Negeri 1 Muaragembong
 - (e) SMP Negeri 1 Tarumajaya
 - (f) SMP Negeri 2 Cikarang Barat

2. Sistem Online**a. Jalur Umum Tahap I**

- 1) Calon Peserta didik baru SD Negeri hanya memilih 1 (satu) sekolah pilihan SD Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya memilih 1 (satu) sekolah pilihan SMP Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
- 3) Jika pilihan sekolah di jurnal PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SD Negeri dan SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih sekolah lain sesuai jadwal setiap jalurnya.
- 4) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan **diterima** tidak dapat mendaftar kembali pada jalur berikutnya.
- 5) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan **tidak diterima** dapat mendaftar kembali pada jalur berikutnya.
- 6) Calon peserta didik luar kabupaten adalah calon peserta didik yang domisilinya diluar kabupaten Bekasi.
- 7) Bagi calon peserta didik luar Kabupaten Bekasi dan lulusan sebelum tahun pelajaran 2017/2018, PAKET A harus melakukan Pra Pendaftaran pada Dinas Pendidikan atau pada titik Subrayon : SMP Negeri 1 Tambun Selatan, SMP Negeri 1 Cikarang Selatan, SMP Negeri 1 Babelan, SMP Negeri 3 Cikarang utara, SMP Negeri 1 Cikarang Timur, SMP Negeri 1 Sukatani, SMP Negeri 1 Setu.

b. Jalur Prasejahtera (Zonasi)

- 1) PPDB Jalur Prasejahtera diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki keterbatasan dalam hal sosial ekonomi.
- 2) Calon peserta didik baru SMP Negeri adalah calon peserta didik yang domisilinya di satu RT, RW, Desa, Desa Perbatasan langsung beda Kecamatan dan Kecamatan tempat kedudukan sekolah (**Bukan keterangan Domisili**)



- 3) Jika pilihan sekolah di jurnal PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SD Negeri dan SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih sekolah lain sesuai jadwal setiap jalurnya.

c. **Jalur Putra/putri Guru (Zonasi).**

- 1) Calon peserta didik baru SMP Negeri adalah calon peserta didik yang domisilinya di satu RT, RW, Desa, Desa Perbatasan beda Kecamatan dan Kecamatan tempat kedudukan sekolah
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP Negeri yang ada di wilayah Desa, Desa Perbatasan beda Kecamatan dan Kecamatan berdasarkan domisili pada kartu keluarga **bukan keterangan domisili**
- 3) Calon peserta didik baru dari putra dan putri guru **melakukan Pra Pendaftaran.**
- 4) Jika pilihan sekolah di jurnal PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SD Negeri dan SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih sekolah lain sesuai jadwal setiap jalurnya.

d. **Jalur Rayonisasi (Zonasi).**

- 1) Calon peserta didik baru SMP Negeri adalah calon peserta didik yang domisilinya di satu RT, RW, Desa, Desa Perbatasan beda Kecamatan dan Kecamatan tempat kedudukan sekolah
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP Negeri hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP Negeri yang ada di wilayah Desa, Desa Perbatasan beda Kecamatan dan Kecamatan berdasarkan domisili pada kartu keluarga **bukan keterangan domisili**
- 3) Jika pilihan sekolah di jurnal PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SD Negeri dan SMP Negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB Online dengan memilih sekolah lain sesuai jadwal setiap jalurnya

e. **Jalur Umum Tahap II.**

- 1) Jalur Umum Tahap II hanya diperuntukkan untuk Jenjang satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri yang belum memenuhi daya tampung.
- 2) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- 3) Parameter Seleksi Jenjang SD Negeri Jalur Umum Tahap II paling rendah umur 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2018 dan waktu verifikasi pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju
- 4) Parameter seleksi PPDB Jalur Umum Tahap II bagi Jenjang SMP menggunakan hasil Ujian Sekolah (US).



BAB IV
MEKANISME SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Mekanisme Seleksi.

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Pendaftaran Jenjang SD Negeri.

- 1) Calon peserta didik baru baik yang mendaftar secara offline dan online langsung melakukan verifikasi di satuan pendidikan yang dituju (*menghadirkan calon peserta didik*).
- 2) Pendaftaran Jenjang SD Negeri Jalur Umum Tahap I dan Jalur Umum Tahap II dilaksanakan secara Online bagi SD Negeri yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bekasi.
- 3) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

b. Pendaftaran Jenjang SMP Negeri

- 1) Pendaftaran Jenjang SMP Jalur Prestasi dan Jalur Inklusi dilaksanakan secara Offline.
- 2) Pendaftaran Jenjang SMP Negeri Jalur Umum Tahap I, Jalur Prasejahtera, Jalur Putra/Putri Guru, Jalur Rayonisasi dan Jalur Umum Tahap II dilaksanakan secara Online.
- 3) Calon peserta didik baru sekolah luar kabupaten dan domisili luar kabupaten Bekasi, sekolah luar kabupaten dan domisilli dalam kabupaten, Paket A, lulusan tahun sebelumnya, Putra/Putri Guru dan Update NIK Karen KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat wajib melakukan Pra Pendaftaran ke titik subrayon.

2. Alamat Pendaftaran PPDB Online

Calon peserta didik melakukan pendaftaran di situs publik PPDB Online <http://ppdb.bekasikab.go.id>

- 1) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik lulusan sekolah **dalam kabupaten dan domisili dalam kabupaten** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke sekolah tujuan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan nomor peserta US
 - (c) Calon peserta didik memasukan NIK
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah
 - (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <http://ppdb.bekasikab.go.id> atau di akun calon peserta didik.
 - (h) Calon Peserta didik yang **diterima** melakukan lapor diri/daftar ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.



- 2) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **lulusan sekolah luar kabupaten** dan **domisili luar kabupaten** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan Pra pendaftaran untuk melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran di **titik subrayon**.
 - (b) Calon peserta didik mendapatkan hasil verifikasi Pra pendaftaran.
 - (c) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke sekolah tujuan.
 - (d) Calon peserta didik memasukan nomor peserta hasil verifikasi Pra Pendaftaran
 - (e) Calon peserta didik memasukan NIK.
 - (f) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (g) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (h) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah.
 - (i) Calon Peserta didik memantau hasil seleksi Online di **<http://ppdb.bekasikab.go.id>**
 - (j) Calon Peserta didik yang diterima melakukan lapor diri/daftar ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.

- 3) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **lulusan sekolah dalam kabupaten** dan **domisili luar kabupaten** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke sekolah tujuan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan nomor peserta dan nilai US.
 - (c) Calon peserta didik memasukan NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah.
 - (g) Calon Peserta didik memantau hasil seleksi Online di **<http://ppdb.bekasikab.go.id>**
 - (h) Calon Peserta didik yang diterima melakukan lapor diri/daftar ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.

- 4) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik lulusan **sekolah luar kabupaten** dan **domisili dalam kabupaten** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan Pra pendaftaran untuk melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran di **titik subrayon**.
 - (b) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke sekolah tujuan.
 - (c) Calon peserta didik memasukan nomor peserta hasil verifikasi Pra Pendaftaran
 - (d) Calon peserta didik memasukan NIK.
 - (e) Calon peserta didik memasukan nomor peserta dan nilai US.
 - (f) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (g) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (h) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah.
 - (i) Calon Peserta didik memantau hasil seleksi Online di **<http://ppdb.bekasikab.go.id>**
 - (j) Calon Peserta didik yang diterima melakukan lapor diri/daftar ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.

- 5) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Prasejahtera** :
 - (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke sekolah tujuan.
 - (b) Calon peserta didik memasukan nomor peserta US
 - (c) Calon peserta didik memasukan NIK



- (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
- (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah dan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP)/JAMKESDA/KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran).
- (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <http://ppdb.bekasikab.go.id> atau di akun calon peserta didik.
- (h) Calon Peserta didik yang diterima melakukan lapor diri/daftar ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.

3. Tata Cara Seleksi.

a. Parameter seleksi

1) Jenjang PAUD, TK, dan SD

- (a) Parameter Seleksi Jenjang PAUD dan TK menggunakan usia kronologis (umur)
- (b) Parameter Seleksi Jenjang SD Negeri Jalur Umum Tahap I dan Jalur Umum Tahap II menggunakan usia paling rendah 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2018 dan waktu verifikasi pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju.
- (c) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- (d) Parameter Seleksi Jenjang SD Jalur Kelas Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik dilakukan secara offline.

2) Jenjang SMP

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMP Negeri Jalur Prestasi dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus yang ditekuni calon peserta didik.
- (b) Parameter Seleksi Jejang SMP Negeri Jalur Umum Tahap I dan Jalur Umum Tahap II dilaksanakan secara Online Menggunakan hasil Ujian Sekolah (US).
- (c) Parameter Seleksi Jejang SMP Negeri Jalur Prasejahtera, Jalur Putra/Putri Guru dan Jalur Rayonisasi dilaksanakan secara Online Menggunakan hasil Ujian Sekolah (US) ditambah bobot nilai.
- (d) Parameter Seleksi Jenjang SMP Jalur Kelas Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik.

b. Parameter Penetapan Rangkaing

1) Jalur PPDB SD Negeri

Calon peserta didik baru yang diseleksi berdasarkan usia 6 Tahun 0 Bulan per 1 Juli 2018, pada batas akhir daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :

- (a) Utamakan calon peserta didik yang usia kronologisnya lebih tua
- (b) Waktu verifikasi pendaftaran

2) Jalur Prasejahtera, Jalur Putra/Putri Guru dan Jalur Rayonisasi (Zonasi).

Calon peserta didik warga Kabupaten Bekasi yang berasal dari Jalur ini diseleksi berdasarkan jumlah nilai US dan bobot Nilai/skor. Jika jumlah nilai US dan bobot



nilai/skor pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :

- a) Urutan US sekolah setiap mata pelajaran yang lebih besar sesuai dengan urutan yang tercantum dalam SHUS (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah) / DAKOL US.

Untuk Jenjang SMP :

SHUS (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah) SD Sederajat

- Bahasa Indonesia,
- Matematika
- IPA

- b) Utamakan calon peserta didik yang usia kronologisnya lebih tua.
- c) Waktu verifikasi pendaftaran.

PENAMBAHAN BOBOT NILAI/SKOR				
RT	RW	DESA	DESA PERBATASAN	KECAMATAN
30	25	20	15	10

3) Jalur Umum Tahap I dan Umum Tahap II.

Calon peserta didik warga Kabupaten Bekasi yang berasal dari Jalur ini diseleksi berdasarkan jumlah nilai US. Jika jumlah nilai US pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :

- a) Urutan US sekolah setiap mata pelajaran yang lebih besar sesuai dengan urutan yang tercantum dalam SHUS (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah) / DAKOL US.

Untuk Jenjang SMP :

SHUS (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah) SD Sederajat

- Bahasa Indonesia,
- Matematika
- IPA

- b) Utamakan calon peserta didik yang usia kronologisnya lebih tua.
- c) Waktu verifikasi pendaftaran.

4) Jalur Prestasi

- (a) Calon peserta didik yang berasal dari Jalur Prestasi diseleksi berdasarkan Hasil Test Khusus pada bidang prestasi masing masing.
- (b) Satuan pendidikan membentuk panitia seleksi jalur prestasi.



3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

1) Calon peserta didik baru PAUD:

- a) berusia 0 - 2 (nol sampai dengan dua tahun) untuk Tempat Penitipan Anak (TPA),
2 - 4 (dua sampai dengan empat tahun) untuk Kelompok Bermain (KB);
- b) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
- c) kartu keluarga.

2) Calon peserta didik baru TK:

- a) Berusia 4 sampai 6 tahun
- b) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
- c) Kartu Keluarga.

3) Calon peserta didik baru SD:

- a) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- b) Usia calon peserta didik baru SD paling rendah umur 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2018.
- c) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan/Desa;
- d) Memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari TK/RA/PAUD (tidak diwajibkan);

4) Calon peserta didik baru SMP:

- a) Memiliki ijazah SD/MI atau yang sederajat.
- b) Memiliki HUS SD/MI/Paket A atau Dakol US SD/MI/Paket A;
- c) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

b. Persyaratan Khusus Online

1) Jalur Prasejahtera Jenjang SMP Negeri.

Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Indonesia Pintar (KIP), KPS, KKS, PKH, KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran), Surat Keterangan Yatim Tidak Mampu dari Kecamatan (*membawa surat kematian bapak*).

2) Jalur Prasejahtera, Jalur Putra/putri Guru dan Jalur Rayonisasi (Zonasi)

- a) Jenjang SMP Negeri dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Keluarga atau Fotocopy dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**Bukan Surat Keterangan Domisili**).
- b) Calon peserta didik yang masih memiliki dokumen kependudukan yang belum ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sudah ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum tanggal 31 Desember 2017 tetapi belum masuk ke server PPDB Online **wajib** diperbaharui/dimutakhirkan ke Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan KK Draft dan Surat Keterangan.
- c) Dokumen Draft KK dan Surat Keterangan tersebut sebagai syarat Calon Peserta didik untuk dimasukkan ke server PPDB Online di titik Subrayon.
- d) Putra dan Putri Guru Dibuktikan dengan Akte Kelahiran, KK, Surat keterangan dari Kepala Sekolah, Surat Keputusan Kegiatan Belajar Mengajar. Sertifikat Sertifikasi.



c. Persyaratan Khusus Offline

1) Jalur Prestasi

- (1) Calon peserta didik Jalur Prestasi melakukan verifikasi pendaftaran ke Panitia di Satuan Pendidikan dengan membawa Dokumen Prestasi (Akademik atau Non Akademik) yang dimaksud. Verifikasi dari pendataan Prestasi dengan membawa sertifikat/piagam kejuaraan asli dan fotocopy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang serta membawa surat keterangan juara dari instansi/penyelenggara yang mengeluarkan.
- (2) Calon Peserta seleksi PPDB Jalur Prestasi (Bidang Olahraga) menyerahkan surat keterangan Sehat dari Dokter.
- (3) Verifikasi dokumen sertifikat/piagam dilakukan Panitia Satuan Pendidikan yang di tetapkan oleh kepala sekolah.
- (4) Panitia mencetak hasil verifikasi dokumen sertifikat/piagam dan hasil test sebanyak 2 rangkap, 1 diberikan kepada peserta didik, 1 sebagai arsip dinas.

d. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

A. Daya Tampung, Quota dan Jadwal Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

1. Ketentuan Umum

- a. Satuan Pendidikan mengusulkan daya tampung PPDB dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b. Jadwal penerimaan peserta didik baru mulai tahapan sampai dengan Pengumuman peserta didik baru yang diterima berlaku secara tentatif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- c. PPDB Online berbasis nilai Ujian SD berasaskan kompetitif, melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian SD atau yang sederajat;
- d. Lulusan sebelum tahun pelajaran 2017/2018, Paket A baik yang berasal dari Kabupaten Bekasi maupun luar Kabupaten Bekasi masih bisa mengikuti seleksi PPDB sesuai jadwal setiap Jalurnya;
- e. Jalur Umum Tahap I untuk jenjang SD Prosentase Daya Tampung Sebesar 100 % dari Keseluruhan Daya Tampung Satuan Pendidikan, dengan rincian 97.5 % Calon peserta didik dari Dalam Kabupaten, 2.5 % Calon peserta didik dari Luar Kabupaten Bekasi
- f. Jalur Prestasi jenjang SMP Prosentase Daya Tampung 5 % (melalui seleksi Jalur Prestasi Offline)
- g. Jalur Umum Tahap I jenjang SMP Prosentase Daya Tampung Sebesar 5 % dari Keseluruhan Daya Tampung Satuan Pendidikan, dengan rincian 2.5 % Dalam Kabupaten dan maksimal quota 2.5 % dari Calon peserta didik dari Luar Kabupaten Bekasi selama memenuhi passing grade;



- h. Quota untuk putra/putri guru 5 % dari seluruh daya tampung;
- i. Apabila quota daya tampung putra/putri guru belum terpenuhi akan menjadi penambah jalur Rayonisasi;
- j. Jalur Prasejahtera Prosentase Daya Tampung Sebesar 20 % dari Keseluruhan Daya Tampung Satuan Pendidikan,
- k. Jalur Rayonisasi Prosentase Daya Tampung sebesar 65 % dari keseluruhan daya tampung,
- l. Apabila quota untuk calon peserta didik Jalur Prestasi pada jenjang SMP Negeri belum terpenuhi, maka menjadi penambah quota daya tampung Jalur Umum Tahap I jenjang SMP.
- m. Apabila quota untuk calon peserta didik Umum Tahap I pada jenjang SD Negeri belum terpenuhi, maka menjadi penambah quota daya tampung Umum Tahap II.
- n. Apabila quota untuk calon peserta didik Umum Tahap I pada jenjang SMP Negeri belum terpenuhi, maka menjadi penambah quota daya tampung Jalur Rayonisasi.
- o. Apabila quota untuk calon peserta didik Prasejahtera pada jenjang SMP Negeri belum terpenuhi, maka menjadi penambah quota daya tampung Jalur Rayonisasi.
- p. Apabila quota untuk calon peserta didik Jalur Rayonisasi pada jenjang SMP Negeri belum terpenuhi, maka menjadi penambah quota daya tampung Jalur Umum Tahap II.
- q. Apabila daya tampung di Sekolah belum terpenuhi maka diadakan seleksi ulang pada Jalur Umum tahap II bagi SD Negeri dan SMP Negeri tanpa lagi melihat domisili calon peserta didik dari **dalam dan luar Kabupaten Bekasi**.
- r. Quota kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara sebesar 3 (tiga) Rombongan belajar, sisa quota menjadi penambah daya tampung jalur umum tahap I.
- s. Quota jalur prestasi SMP Negeri 3 Cikarang Utara hanya di isi untuk jalur prestasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Ketentuan Khusus

Jumlah peserta didik :

- 1) Peserta didik baru TK, PAUD jumlah 25 (dua puluh lima)/rombel;
- 2) SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 28 (dua puluh delapan)/rombel);
- 3) SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik paling banyak 40 (empat puluh)/rombel);
- 4) Daya tampung setiap sekolah reguler ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



BAB V PENGUMUMAN DAN REGISTRASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

Pengumuman PPDB dilakukan secara terbuka melalui website PPDB *Online* Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesuai jadwal.

B. Registrasi

1. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Calon Peserta didik baru yang telah diterima melalui PPDB Online wajib daftar ulang melalui aplikasi PPDB Online sesuai jadwal yang ditentukan;
3. Calon Peserta Didik Baru yang diterima daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan,
4. Untuk SD, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat daftar ulang sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir.
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP orangtua
 - c. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna Biru.
5. Untuk SMP, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat daftar ulang sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal.
 - b. Menyerahkan SHUS/M asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal.
 - c. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
 - d. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.
6. Penyerahan dokumen daftar ulang diserahkan kepada panitia sekolah Apabila berkas dokumen calon peserta didik tidak sesuai dengan kepemilikan maka hak nya dinyatakan gugur sebagai peserta didik yang diterima
7. Musyawarah orangtua/wali peserta didik dilakukan secara serentak pada tanggal 12/13 Juli 2018 di sekolah masing-masing Pukul 08.00 WIB s/d selesai
8. Satuan pendidikan melaksanakan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 12/13 Juli 2018 pukul 08.00 WIB s/d selesai.
9. Satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 16, 17 dan 18 Juli 2018.



BAB VI SEKOLAH PENYELANGGARA PPDB ONLINE

A. Sekolah Penyelenggara Jenjang SD

1. Kecamatan Tambun Selatan

- a) SDN SETIADARMA 01, JL. SULTAN HASANUDIN NO. 152
- b) SDN MEKARSARI 01, JL. SULTAN HASANUDIN
- c) SDN MANGUNJAYA 01, JL. RAYA MANGUN JAYA RT.005/013
- d) SDN SUMBERJAYA 05, PERUM GRIYA ASRI 2 BLOK J

2. Kecamatan Cikarang Barat

- a) SDN TELAGA ASIH 01, Jln. Teuku Umar
- b) SDN TELAGA MURNI 03, Bojong Koneng RT. 001/003

3. Kecamatan Cibitung

- a) SDN WANASARI 01, JL. BOSIH RAYA KP. SELANG BOJONG NO. 33
- b) SDN WANASARI 06, KP. UTAN GRAMAPURI
- c) SDN WANASARI 08, KP. TANAH MERDEKA KEL. WANASARI
- d) SDN WANASARI 12, PERUM BEKASI REGENSI I KEL. WANASARI
- e) SDN WANAJAYA 01, KP. SELANG JATI RT. 001/003

4. Kecamatan Cikarang Utara

- a) SDN KARANG BARU 02, Jl. RE Martadnata No. 03
- b) SDN KARANG BARU 04, Jl. RE Martadinata No. 03
- c) SDN KARANG ASIH 12, Jl. Ki Hajar Dewantara Ds. Karang Asih
- d) SDN SIMPANGAN 01, Jl. Cibarusah Ds. Simpangan

5. Kecamatan Babelan

- a) SDN BAHAGIA 06, Komp PUP Bahagia
- b) SDN BABELAN KOTA 01, Jl. Raya Babelan Kota Babelan
- c) SDN KEBALEN 02, Jl. Warung Ayu Kebalen

6. Kecamatan Tambun Utara

- a) SDN Karang Satria 02
- b) SDN Karang Satria 04

7. Kecamatan Cikarang Selatan

- a) SDN Sukadami 01
- b) SDN Sukaesmi 06
- c) SDN Ciantra 01

B. Sekolah Penyelenggara Jenjang SMP

Seluruh SMP Negeri Kabupaten Bekasi



BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sumber Pembiayaan PPDB

1. APBD Kab Bekasi.
2. APBN (BOS)
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

B. Peruntukan Biaya

1. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Kabupaten Bekasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - b. Pencetakan dan pendistribusian juknis PPDB, Spanduk dan Brosur;
 - c. Penyediaan software dan hardware.
 - d. Monitoring, supervisi dan pelaporan ppdb;
 - e. Honorarium kepanitiaan.
2. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, seperti pembuatan spanduk dll.
 - b. Kegiatan rapat-rapat dinas terkait penyelenggaraan PPDB.
 - c. Pelatihan admin dan operator PPDB.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pengumuman dan registrasi;
 - e. Konsumsi makan minum panitia
 - f. Penyelenggaraan psikotes bagi SMP Olahraga.
 - g. Pelaksanaan tes praktek (seleksi prestasi non akademis) bagi SMP kelas OR.
 - h. Pengadaan ATK
 - i. Pengadaan format pendaftaran/pengumuman dsb.
 - j. Pelaksanaan pengumuman dan registrasi calon peserta didik yang diterima
 - k. Kegiatan monitoring dan supervisi penyelenggaraan PPDB di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - l. Honorarium kepanitiaan PPDB;
 - m. Penyusunan dan pengiriman laporan.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan PPDB tidak boleh memungut biaya dari calon peserta didik.



BAB VIII

MONITORING, SUPERVISI, DAN PELAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Monitoring Dan Supervisi PPDB

1. Monitoring dan supervisi persiapan PPDB
Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap persiapan program PPDB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa persiapan PPDB, mulai dari penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan operator, pembuatan software aplikasi PPDB Online, penandatanganan fakta integritas dan penyiapan fasilitas pendukung penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai kebutuhan.
2. Monitoring dan supervisi pelaksanaan PPDB
Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PPDB. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan petunjuk teknis.
3. Monitoring dan supervisi dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan masing-masing.

B. Pelaporan

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang masing-masing.
2. Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.

BAB IX

SANKSI

Pelanggaran terhadap petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dinas pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.



2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019.
3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MUTASI SISWA BARU

A. Ketentuan Umum Mutasi.

1. Satuan pendidikan Jenjang PAUD, TK, SD dan SMP harus memfasilitasi peserta didik yang mutasi/pindah sekolah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Orangtua/wali peserta didik harus membuat surat permohonan masuk/keluar sekolah dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
 - b. Fotokopi SHUN yang telah dilegalisir.
 - c. Fotokopi Buku Laporan Hasil Pendidikan/Raport yang telah dilegalisir.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali.
 - f. Fotokopi/print out NISN
 - g. Fotokopi akreditasi sekolah asal.
3. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara mutasi/pindah sekolah dan persyaratan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan bentuk Laporan Hasil Belajar (LHB) dari sekolah, sesuai dengan bentuk Laporan Hasil Belajar sekolah yang dituju.
 - b. Melakukan program matrikulasi bagi siswa mutasi/pindahan untuk sekolah yang berbeda kurikulum.



BAB XI
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan penerimaan peserta didik baru ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal **21 MEI 2018**

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 24